



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.

میحرا لمان محرلا م سدر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Harmawati binti H. Abd. Latif Dg. Tiro, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 September 1972, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan PT MDS, tempat kediaman di Perumahan GMI Blok D7 No.5 RT.001 RW.007 Tamarampu, Kelurahan Bontoa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Muh. Talib, S.E. bin Abd. Rahman Dg. Pole, tempat dan tanggal lahir Gowa, 10 Juni 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Developer PT. Sonda Permai, tempat kediaman di Jalan Budaya, Perumahan Putra Sengkang Blok A No. 4, Desa Jennetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 9 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 9 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/34/V/2001 tanggal 16 Mei 2001

Hal. 1 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 16 tahun dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama \pm 10 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama \pm 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Raihan bin Muh. Talib, umur 16 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Tergugat;

3. Bahwa selama \pm 4 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat cemburu pada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering marah-marah, berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat.
- Tergugat tidak pernah memberi uang belanja untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari kepada Penggugat bahkan Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat.

4. Bahwa pada bulan September 2017 setelah terjadi pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah saudara kandung Penggugat, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, Muh. Talib, S.E. bin Abd. Rahman Dg. Pole kepada Penggugat, Harmawati binti H. Abd. Latif Dg. Tiro;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros serta Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum., S.HI., M.HI., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan atas surat gugatannya yaitu sekaitan petitum poin 3 mengenai Penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. dan Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros serta Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat menyatakan mencabut petitum poin 3 tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 benar;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 tidak sepenuhnya benar, benar Tergugat pernah cemburu akan tetapi hal itu disebabkan karena Penggugat pergi ke Malino bersama laki-laki lain dan bermalam tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat dan sekaitan mengenai soal Tergugat yang tidak pernah memberi uang belanja tidaklah benar, karena sejak setelah

Hal. 3 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, Tergugat selalu memberi uang biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kondisi keuangan Tergugat;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 benar, dan setelah Penggugat pergi, Tergugat berkali-kali menemui Penggugat untuk kembali hidup bersama, namun Penggugat tidak mau;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 benar, dan Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, tetapi Penggugat tidak punya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 3 tidak sepenuhnya benar, benar Tergugat pergi ke Malino dan menginap disana bersama teman-teman Penggugat, akan tetapi peristiwa itu terjadi setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga Penggugat merasa tidak perlu memberitahu dan meminta ijin Tergugat.

Tidak benar kalau Tergugat, masih memberi nafkah, karena Penggugat sendirilah yang membiayai rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 4 benar, Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kebiasaan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar kejadian Penggugat menginap di Malino bersama teman-temannya setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

2. Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, dengan Nomor 102/34/V/2001 tanggal 16 Mei 2001. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Bukti saksi:

Hal. 4 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. St. Hadijah binti H. Tiro, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN GMI Tamarampu, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak awal tahun 2005, setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah kediaman orang tua Penggugat;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang suka marah tanpa alasan yang jelas serta persoalan nafkah hari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sering mendengar Tergugat marah-marah saat anak Penggugat dan Tergugat rewel;
- Pada bulan September tahun 2017, Penggugat ke rumah saksi dan tinggal di rumah saksi dan tidak pernah lagi menemui Tergugat;
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat tinggal di rumah saksi, Penggugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui saksi dan hendak bertemu Penggugat, namun Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah buat Penggugat;
- Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

1. Fatimah binti H. Tiro, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bonto Padalle, Kelurahan Mangaloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering curhat kepada saksi melalui telpon setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat cemburu buta, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan curhat Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui soal nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak mengetahui pasti bulan berapa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang saksi ingat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pada akhir tahun 2017;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui saksi dan Penggugat, untuk memperbaiki rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Hj. Samsiah binti H. Nassa, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN GMI Tamarampu, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Sejak tahun 2005, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih, di rumah kediaman saksi sendiri;
- Hampir setiap hari saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, baik di Pagi hari, siang hari dan malam hari;
- Yang saksi dengar dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang suka marah tanpa alasan yang jelas;
- Saksi sering mendengar Tergugat marah-marah saat anak Penggugat dan Tergugat yang rewel;
- Pada bulan September tahun 2017, Penggugat pulang ke rumah saudaranya dan tinggal di rumah saudaranya dan tidak pernah lagi menemui Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat tinggal di rumah saudaranya, Penggugat tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui saksi dan bertemu Penggugat, namun Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat;
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah buat Penggugat;
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat dan Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum., S.HI., M.HI., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja untuk kebutuhan hidup keluarga sehari-hari kepada Penggugat bahkan Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat, sehingga sejak bulan September tahun 2017 setelah bertengkar, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya sebagian ada yang diakui secara murni, dan sebagian diakui secara berklausula;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 benar, Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 benar, namun Tergugat masih sangat ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat, tetapi Penggugat tidak punya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 benar, keluarga Penggugat telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat rukun, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berklausula, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 tidak sepenuhnya benar, karena pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat pergi ke Malino bersama laki-laki lain dan bermalam tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat dan sekaitan mengenai soal Tergugat yang tidak pernah memberi uang belanja tidaklah benar, karena sejak setelah menikah, Tergugat selalu memberi uang biaya hidup rumah

Hal. 9 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kondisi keuangan Tergugat;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak sepenuhnya benar, benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah bertengkar pada bulan September 2017, namun setelah bertengkar dan setelah pisah tempat tinggal Tergugat selalu ingin memperbaiki rumah tangganya bersama dengan Penggugat dengan menemui Penggugat dan orang tua serta keluarga Penggugat, dan itu Tergugat lakukan sampai bulan Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik duplik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 8 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat secara berklausula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 R.Bg, demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P, serta tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Hal. 10 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Hj. St. Hadijah binti H. Tiro, menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan disebabkan karena Tergugat suka marah tanpa sebab yang jelas, saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama \pm 8 bulan, dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui saksi dan Penggugat, untuk memperbaiki rumah tangganya namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, serta saksi sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Fatimah binti H. Tiro, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2005, namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan hanya mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan curhat Penggugat kepada saksi, saksi tidak pernah melihat Tergugat cemburu dengan laki-laki lain dan saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, serta saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, atas keterangan saksi tersebut majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua Penggugat berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., tidak memenuhi syarat materil alat bukti sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat bernama Hj. Samsiah binti H. Nassa, menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan

Hal. 11 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rukun, namun sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan disebabkan karena Tergugat suka marah tanpa sebab yang jelas, saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama \pm 8 bulan, dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui saksi untuk memperbaiki rumah tangganya, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, serta saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dua orang saksi memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama, yang awalnya hidup rukun, namun dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga keduanya tidak dapat mempertahankan kerukunan tersebut karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka marah tanpa sebab yang jelas, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga Penggugat merasa tidak adanya kecocokan dan tidak adanya keharmonisan rumah tangga yang apabila tetap dipertahankan akan mempengaruhi kehidupan jiwa dan akan semakin lama hidup dalam kesengsaraan dan penderitaan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat dan Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Hal. 12 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat tersebut justru semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil percekcohan yang dikemukakan oleh Penggugat, dibantah oleh Tergugat yang meskipun demikian Tergugat telah mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama \pm 8 bulan hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat, maka Majelis berpendapat harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama \pm 8 bulan;

Menimbang, bahwa dari bantahan Tergugat tersebut justru semakin memperkuat dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda keterangannya dalam hal penyebab perselisihan dan percekcohan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat meskipun demikian majelis hakim tidak akan memfokuskan pemeriksaan mengenai penyebab perselisihan dan percekcohan, siapa yang bersalah sehingga terjadi percekcohan tersebut dan akan mempertimbangkan mengenai kadar dari kemelut rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat apakah masih bisa dipertahankan atau harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Sejak tahun 2005, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkarannya;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelpaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan dan selama itu pula tidak pernah lagi bersatu sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang sudah terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang tapi yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga jika, faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat senantiasa menunjukkan tekadnya untuk cerai dengan Tergugat hal mana telah menggambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang serius yang mengakibatkan mereka

Hal. 14 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan, dan sudah tidak saling memperdulikan lagi maka telah menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah merupakan perbuatan yang sia sia bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat kejurang ketersiksaan maka lebih maslahat bila perkawinan Penggugat dan Tergugat di bubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan di dalamnya dan Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, dan tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit dapat diwujudkan, paling tidak mudharatnya sudah kelihatan yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, sedangkan manfaatnya belum kelihatan menurut qaidah hukum :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : " Harus didahulukan menolak mudharat dari pada menarik manfaat "

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang diambil oleh majelis sebagai pendapat majelis hakim, yang mengandung abstrak hukum yang menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap

Hal. 15 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Muh. Talib, S.E. bin Abd. Rahman Dg. Pole, terhadap Penggugat, Harmawati binti H. Abd. Latif Dg. Tiro;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 16 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

ttd

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sarawaty Fahriyah Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp215.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Maros

Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 17 dari 17 Hal. Salinan Putusan nomor 144/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)